



**P E N E T A P A N**

**Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya yang diajukan oleh :

**Maryanah**, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1963, Jenis Kelamin Perempuan, yang beralamat di jln rawa selatan 2 no 24 rt 10/04 kelurah kp rawa kec johar baru jakarta pusat. sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Februari 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3171085709630001 atas nama .maryanah,
2. Bahwa, Orang tua pemohon yang bernama M Zen dan Muhiyah telah menikah secara agama dan melahirkan 4 anak. :
  1. Entang muchtar
  2. Muhidin
  3. Mariyati
  4. Maryanah
3. Bahwa, Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa, ibu Pemohon yaitu. Muhiyah. telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2013, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum. kawi kawi jakarta pusat
5. Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum tersebut .belum dibuatkan Akte Kematian;

*Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst Hal. 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Musibah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta pusat

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kampung Rawa selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tanggal .15 November 2013 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Muhinah karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kawi kawi Jakarta pusat
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta pusat :
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama .Muhinah
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 13 Maret 2023, Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan kepada Majelis Hakim dimana pada intinya mengajukan Pencabutan Permohonan Akta Kematian perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mencabut surat Permohonan Akta Kematian dalam perkara yang telah terdaftar dengan register Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya dinyatakan bahwa pihak yang mencabut Permohonan Akta Kematian berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Akta Kematian, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan 86/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dalam register perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh Teguh Santoso, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim

**Dra. Haridah Sulkam, M.H.**

**Teguh Santoso, S.H.**

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- Panggilan	Rp.	-
- PNPB Panggilan	Rp.	-
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst Hal. 4